



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 302/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XII/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEILIHAN UMUM KABUPATEN
PARIGI MOUTONG NOMOR 370/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
KASIMBAR PALAPI KECAMATAN KASIMBAR KABUPATEN PARIGI
MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

**Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan
diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas**

Scanned with CamScanner

nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa KASIMBAR PALAPI Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Scanned with CamScanner

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Scanned with CamScanner

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan: 1.Surat Pernyataan pengunduran diri a.n Jusmiati sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 02 di Desa KASIMBAR PALAPI Kecamatan Kasimbar tanggal 30 November 2020

Scanned with CamScanner

2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kasimbar Palapi tentang pengusulan pengganti anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara TPS 02 Desa Kasimbar Palapi Kecamatan Kasimbar Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 tanggal 30 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 370/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KASIMBAR PALAPI KECAMATAN KASIMBAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.**
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa KASIMBAR PALAPI Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah mengganti anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 02 di Desa Kasimbar Palapi Kecamatan Kasimbar Sdri. Jusmiati yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong NOMOR 370/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kasimbar Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong untuk pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, digantikan oleh Sdri Damiati, S.Pd sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 02 Desa Kasimbar palapi Kecamatan Kasimbar.

- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 370/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 tentang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 02 Desa Kasimbar palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KELIMA** : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KASIMBAR PALAPI
Pada tanggal, 01 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KASIMBAR PALAPI



Scanned with CamScanner

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**NOMOR : 902/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI
MOUTONG NOMOR 370/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-
Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
KASIMBAR PALAPI KECAMATAN KASIMBAR
KABUPATEN PARIGI MOUTONG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH TAHUN 2020**

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KASIMBAR PALAPI KECAMATAN KASIMBAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH TAHUN 2020**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSHAR BALOSI	L	KASIMBAR PALAPI
2	RONAWATI	P	KASIMBAR PALAPI
3	KAMAL PASHA, S.Sos	L	KASIMBAR PALAPI
4	JUFRI, S. Pd	L	KASIMBAR PALAPI
5	NUREVINA NAWIR L.	P	KASIMBAR PALAPI
6	ANISA	P	KASIMBAR PALAPI
7	YULIANA	P	KASIMBAR PALAPI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMSUDIN	L	KASIMBAR PALAPI
2	ABD. WAHID	L	KASIMBAR PALAPI
3	YUSRIANI	P	KASIMBAR PALAPI
4	JUMARNI	P	KASIMBAR PALAPI

Scanned with CamScanner

5	DAMIATI, S. Pd	P	KASIMBAR PALAPI
6	MOH. KHAIRUL	L	KASIMBAR PALAPI
7	HAYYUN	L	KASIMBAR PALAPI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I WAYAN DWI GUNAWAN	L	KASIMBAR PALAPI
2	NI NYOMAN SURANINGSIH	P	KASIMBAR PALAPI
3	I WAYAN SERIATA	L	KASIMBAR PALAPI
4	I WAYAN ARDIANTA	L	KASIMBAR PALAPI
5	I KADEK KRIS JATI YASA	L	KASIMBAR PALAPI
6	AYU ASTINI	P	KASIMBAR PALAPI
7	I WAYAN EDI ARIANA	P	KASIMBAR PALAPI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I GUSTI NGURAH SURYAWAN	L	KASIMBAR PALAPI
2	I WAYAN SETIAWAN	L	KASIMBAR PALAPI
3	I KADEK ANDI WARSITO	L	KASIMBAR PALAPI
4	I MADE BAGIADA	L	KASIMBAR PALAPI
5	I MADE KOMBAR	L	KASIMBAR PALAPI
6	I NYOMAN ARTANDI	L	KASIMBAR PALAPI
7	I NYOMAN SUKRAWAN	L	KASIMBAR PALAPI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KASIMBAR PALAPI,



Scanned with CamScanner